



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 72/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PRESIDEN  
(VI)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 17 FEBRUARI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 72/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 1 angka 1 sepanjang frasa *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial*, Pasal 5 ayat (2) frasa (2) *BPJS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: a. BPJS Kesehatan. b. BPJS Ketenagakerjaan*, Pasal 57 huruf f frasa *sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan*, Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Mohammad Saleh;
2. Iman Bastari;
3. Mohammad Noor Salim, dkk.

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden (VI)

**Senin, 17 Februari 2020, Pukul 11.12 – 12.26 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman                    | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                        | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat                  | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams               | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo                      | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra                     | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih              | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Achyar Hanafi
2. Mula Pospos

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. A. Muhammad Asrun
2. M. Jodi Santoso
3. Mukhlis M. Maudi

**C. Pemerintah:**

1. Heru Pramono (Kementerian Tenaga Kerja)
2. Rudy Hendra Pakpahan (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Tony Prayogo (Kementerian Hukum dan HAM)
4. Fauzanul Ikhwan (Kementerian Hukum dan HAM)
5. Hendri (Kementerian Hukum dan HAM)
6. Nandi Wardana (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)

**D. Pihak Terkait (Taspen):**

1. Ariyandi
2. Ali Mansyur
3. Marsito

**E. Pihak Terkait (BPJS):**

1. Sumarjono
2. Salkoni
3. Pramudya Irawan Buntoro
4. Yasarudin

**F. Ahli dari Pemerintah:**

Indra Budi Sumantoro

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUKHLIS MUHAMMAD MAUDUDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini hadir 2 orang Pemohon, Pemohon IV dan Pemohon VII atas nama Pak Achyar Hanafi dan Pak Mula Pospos, dan Kuasa Hukum Pak Andi Muhammad Asrun dan Pak Jodi, dan saya Mukhlis. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik, terima kasih. Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan! Siapa yang hadir?

**4. PEMERINTAH: RUDY H PAKPAHAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang hadir, Ahli Pemerintah, Dr. Indra Budi Sumantoro selaku Ketua Komisi Kebijakan Umum Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kemudian, dari Kementerian Tenaga Kerja, sebelah kanan saya, Bapak Heru Pramono. Kemudian, saya sendiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Rudy H. Pakpahan. Kemudian, Pak Tony Prayogo, Fauzanul Ikhwan, dan Pak Hendri. Kemudian, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pak Nandi Wardana. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Pihak Terkait dari Taspen dulu, silakan!

**6. PIHAK TERKAIT: ARIYANDI (TASPEN)**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang hadir kami Ariyandi dan sebelah kanan kami Pak Ali Mansyur, sebelah kiri kami, Pak Marsito. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Pihak Terkait BPJS, silakan!

**8. PIHAK TERKAIT: SUMARJONO (BPJS)**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenalkan nama saya Sumarjono, Direktur Renstra dan TI BPJS Ketenagakerjaan. Kami didampingi hadir dari BPJS Pak Salkoni, Pak Pramudya Irawan Buntoro, dan Pak Yasarudin. Terima kasih.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengarkan keterangan Ahli dari Presiden dan MK telah menerima keterangan tertulis dari Ahli Pemohon, ya? Tambahan, ya, sudah diterima. Baik, dipersilakan hadir ke depan, Ahli dari Presiden. Di depan dulu, sumpah dulu, ya. Mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahid.

**10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kepada Ahli dari Presiden Dr. Indra Budi Sumantoro, S.Pd., M.M. ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**11. AHLI DARI PEMERINTAH: INDRA BUDI SUMANTORO**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

## **12. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Silakan langsung ke podium! Ya, poin-poinnya saja. Sekitar 10 menit nanti dilanjutkan dengan tanya jawab atau pendalaman. Silakan!

## **13. AHLI DARI PEMERINTAH: INDRA BUDI SUMANTORO**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim, yang terhormat seluruh hadirin pada sidang ini. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua.

Sehubungan dengan gugatan terhadap Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang disampaikan oleh Para Pemohon, perkenankanlah saya sebagai Ketua Komisi Kebijakan Umum Dewan Jaminan Sosial Nasional yang ditugaskan menjadi Ahli Presiden pada sidang yang terhormat ini untuk menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Sebelum menjelaskan substansi pasal-pasal yang digugat, izinkan saya untuk mengawali keterangan ini dengan menjelaskan kerangka kebijakan jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang berlaku bagi peserta PT Taspen secara komprehensif agar tidak terjebak oleh pandangan sempit yang dapat menyesatkan kita dalam memahaminya.

Peserta PT Taspen meliputi pegawai ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK, pejabat negara, veteran perintis kemerdekaan, pejuang kemerdekaan, penerima pensiun TNI/Polri sebelum kepesertaan TNI/Polri di Asabri, serta beberapa pegawai BUMN dan BUMD. Khusus untuk program pembiayaan pensiun dan program THT, peserta PT Taspen yang mengikuti secara aktif kedua program ini adalah PNS dan pejabat negara. Pengaturan program pembayaran pensiun yang berlaku saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, beserta peraturan-peraturan pelaksanaan.

Sementara pembayaran pensiun untuk pejabat negara diatur dalam peraturan perundang-undangan masing-masing yang mengatur mengenai hak keuangan dan hak administratif pejabat negara. Khusus untuk hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung Pasal 11 PP Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung mengamanatkan pengaturan pensiun hakim mengikuti ketentuan pensiun yang berlaku bagi PNS.

Negara telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam undang-undang ini, jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS ke depannya diatur dalam Pasal 91 yang berbunyi sebagai berikut.

Ayat (1), "PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Ayat (2), "PNS diberikan jaminan pensiun, apabila:

- a. Meninggal dunia.
- b. Atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu.
- c. Mencapai batas usia pensiun.
- d. Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Atau
- e. Tidak cakap dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban."

Kemudian dalam ayat (3)-nya, "Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS."

Ayat (4), "Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam Program Jaminan Sosial Nasional."

Lalu ayat (5), "Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS yang bersangkutan."

Dan terakhir, di ayat (6)-nya, "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diatur dalam PP."

Dalam ketentuan peralihannya di Pasal 130, Undang-Undang ASN mengamanatkan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, undang-undang 11 Tahun 1969 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkan peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini yang mengatur mengenai program pensiun PNS.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Para Pemohon yang saat ini telah berstatus sebagai penerima pensiun mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun PNS yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai beserta peraturan pelaksanaannya sehingga dapat dipastikan tidak ada kerugian yang akan diterima sebagaimana dipersipkan dalam gugatan Para Pemohon.

Praktik reformasi pensiun di berbagai negara memberlakukan mekanisme cut-off date dan freezing dimana para penerima pensiun yang telah menerima manfaat pensiun sebelum tanggal berlakunya sistem pensiun yang baru, tetap mendapatkan manfaat pensiun sebagaimana diatur dalam kebijakan sebelumnya. Untuk peserta yang masih aktif, diberlakukan 2 opsi kebijakan. Opsi 1 adalah ikut sistem pensiun lama seperti para penerima pensiun dan opsi 2 adalah sebagian waktu sebelum berlakunya sistem pensiun baru, mengikuti ketentuan

sistem pensiun lama, dan sebagian waktu pascaberlakunya sistem pensiun baru, mengikuti ketentuan sistem pensiun baru.

Adapun untuk peserta yang aktif pascaberlakunya sistem pensiun baru, sepenuhnya mengikuti ketentuan sistem pensiun baru. Mekanisme ini mengacu pada prinsip bahwa langkah reformasi sistem pensiun harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengurangi manfaat bagi mereka yang telah menerima manfaat pensiun dan bagi mereka yang masih aktif sebagai peserta.

Terkait reformasi sistem pensiun PNS yang berlaku ke depannya, Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang ASN menyatakan bahwa jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai hak dan sebagai penghargaan. Lalu, dalam ayat (4) pasal ini dinyatakan pula bahwa jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam Program Jaminan Sosial Nasional. Perlu diketahui bahwa filosofi pensiun sebagai hak dan sebagai penghargaan adalah berbeda. Dalam konteks sebagai hak, program jaminan pensiun dan program jaminan hari tua merupakan bagian dari Program Jaminan Sosial Nasional mengacu pada Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bertabat ... bermartabat. Sementara dalam konteks sebagai penghargaan, program jaminan pensiun dan program jaminan hari tua masuk pada area program kesejahteraan pegawai yang pada sistem pensiun saat ini mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai yang mengamatkan ... mengamanatkan bahwa pensiun pegawai dan pensiun janda/duda menurut undang-undang ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun dalam dinas pemerintah.

Atas dasar 2 ketentuan tersebut, reformasi pensiun PNS ke depannya mengarah pada sistem pensiun 2 pilar. Pilar pertama adalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagai hak PNS yang merupakan bagian dari Program Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Pilar kedua adalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagai penghargaan bagi PNS yang merupakan program kesejahteraan pegawai atau dikenal dengan istilah on top atau top up pension yang dapat diselenggarakan oleh PT Taspen atau berdasarkan kebijakan lainnya yang diputuskan oleh pemerintah ke depannya.



Terdapat perbedaan filosofis pada kedua pilar tersebut. Pilar pertama adalah tanggung jawab negara melindungi seluruh rakyatnya dari risiko-risiko seperti sakit, cacat, tua, dan meninggal dunia agar tidak jatuh dalam jurang kemiskinan sehingga manfaat yang diberikan terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar. Sementara pilar kedua adalah usaha dari pemberi kerja dalam rangka mendapatkan orang-orang terbaik di pasar kerja, memperkuat loyalitas pegawai guna meminimalisasi turn over karyawan, dan memberikan proteksi terhadap risiko khusus.

Di Indonesia, penerapan 2 pilar ini sudah berjalan di sektor swasta dimana beberapa perusahaan selain mengikutsertakan pegawainya pada kedua BPJS juga menyelenggarakan dana pensiun pemberi kerja (DPPK) atau juga bekerja sama dengan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) dalam memberikan manfaat pensiun tambahan sebagai bagian dari program kesejahteraan pegawai. Penerapan 2 pilar untuk aparatur negara juga telah diterapkan beberapa negara. Sebagai contoh, di Amerika Serikat setiap warga negara atau orang yang tinggal di sana wajib menjadi peserta social security administration atau SSA. Ketika seseorang menjadi aparatur negara, maka selain pensiun yang diberikan, SSA, yang bersangkutan juga ikut serta pada program pensiun tambahan, yaitu Thrift Saving Plan atau TSP. penting untuk diketahui bahwa karena sifat jaminan sosial universal, jaminan sosial harus bersifat portable sebagaimana diamanatkan dalam salah satu prinsip SJSN. Portabilitas ini dibutuhkan dalam rangka memastikan negara selalu menjamin perlindungan yang diberikan di mana pun rakyat berada dan bekerja. Ketika nantinya PNS menjadi peserta jaminan pensiun dan jaminan hari tua SJSN yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka seseorang yang sebelumnya bekerja di sektor swasta dan kemudian berpindah profesi sebagai PNS tidak perlu lagi khawatir akan kehilangan hak jaminan sosialnya karena telah berlaku prinsip portabilitas seperti ini.

Pemerintah selaku pemberi kerja, cukup melanjutkan iuran jaminan sosial bagi yang bersangkutan. Ketikapun yang bersangkutan kembali lagi ke sektor swasta, maka pemberi kerja yang berikutnya akan melanjutkan kewajibannya mengiur sampai yang bersangkutan memasuki usia pensiun.

Implikasi dari penerapan 2 pilar ini juga akan mencairkan migrasi antarpekerja dari sektor swasta ke pemerintahan dan sebaliknya sehingga dapat mendorong peningkatan knowledge sharing antar keduanya yang berdampak pada penguatan kompetensi SDM Indonesia semakin unggul. Di sisi lain, JP dan JHT on top dapat melengkapi manfaat khusus yang tidak diberikan pada program JP, JHT, dan JSN.

Sebagai contoh, dalam Pasal 91 Undang-Undang ASN ayat (2) huruf d diamanatkan bahwa manfaat jaminan pensiun juga diberikan ketika PNS terkena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Kemudian, syarat usia menerima pensiun, manfaat pensiun dalam JP dan JHT, SJSN yang berbeda dengan batas usia pensiun ASN. Kesemua hal-hal yang bersifat khusus ini ditangani oleh JP dan JHT on top, sehingga PNS tidak mengalami kendala dalam mendapatkan hak dan penghargaannya. Oleh karenanya sistem 2 pilar ini saling melengkapi satu sama lain. Sekadar informasi bahwa sistem pensiun 2 pilar juga tersebut juga tergambar pada landasan teori jaminan sosial dalam bagian tulisan mengenai pilar-pilar program kesejahteraan bangsa Indonesia yang termuat di dalam Putusan MK dengan Perkara Nomor 007/PUU-III/2005.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang saya muliakan. Setelah memberikan penjelasan tadi, izinkan saya untuk masuk pada substansi Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang BPJS yang memiliki keterkaitan erat dengan sistem pensiun 2 pilar sebagai arah dari reformasi pensiun PNS yang telah saya paparkan sebelumnya. Pasal 57 huruf f Undang-Undang BPJS menetapkan bahwa PT Taspen tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggara program THT (Tabungan Hari Tua) dan pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam program THT dan program pembayaran pensiun yang dikelola oleh PT Taspen terdapat bagian dari program tersebut yang sesuai dan tidak sesuai dengan program-program jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bagian yang sesuai tersebut harus dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 Undang-Undang BPJS karena bagian program yang sesuai dengan SJS harus diselenggarakan oleh BPJS yang dibentuk dengan undang-undang.

Penting untuk diketahui bahwa Pasal 66 Undang-Undang BPJS dalam penjelasannya menyatakan bahwa program THT dan program pembayaran pensiun yang dialihkan dari PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan adalah bagian program yang sesuai dengan Undang-Undang SJSN. Undang-Undang BPJS telah membentuk BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan program JKK, JKN, JP. Dengan demikian, PT Taspen akan melanggar undang-undang jika tidak melakukan pengalihan program sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang BPJS.

Namun demikian, Pasal 57 huruf f memberikan tenggang waktu kepada PT Taspen untuk mempersiapkan pengalihan program. Selama tenggang waktu tersebut, PT Taspen melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program THT dan program pembayaran pensiun,

termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang BPJS menetapkan bahwa PT Taspen menyelesaikan pengalihan program THT dan program pembayaran pesiun dari PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Pemilihan tenggang waktu paling lambat tahun 2029 adalah terkait dengan syarat masa iur minimum 15 tahun untuk dapat menerima manfaat pensiun berkala yang jatuh pada tahun 2030. Atau 15 tahun sejak masa beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Juli 2015.

Menjelang masa dimulainya pembayaran manfaat pensiun berkala tersebut prinsip gotong royong harus dioptimalkan. Untuk itu, perlu jumlah peserta yang lebih banyak guna memperkuat keberlanjutan program jaminan pensiun SJSN sebagai program negara. Keikutsertaan peserta PT Taspen dalam program jaminan pensiun SJSN seiring dengan perluasan kepesertaan program jaminan pensiun SJSN.

Kemudian penjelasan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang BPJS menyatakan bahwa PT Taspen menyelesaikan penyusunan roadmap transformasi paling lambat tahun 2014 yang antara lain memuat pengalihan program THT dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan. PT Taspen telah menyusun roadmap, namun roadmap yang disusun PT Taspen tersebut tidak memuat pengalihan program THT dan pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang BPJS sebagaimana tersebut.

Roadmap yang disusun adalah roadmap PT Taspen tahun 2014-2029 yang memuat antara lain:

1. Tujuan advokasi adalah untuk memengaruhi pengambil keputusan dan penentu kebijakan untuk melakukan sesuatu berdasarkan fakta, data, dan informasi yang disampaikan. Dalam kaitan ini maka pengambil keputusan dan penentu kebijakan diharapkan untuk:
  - a. Menerbitkan PP turunan Undang-Undang ASN tentang:
    1. Program jaminan sosial ASN.
    2. PT Taspen ditunjuk sebagai pengelola program jaminan sosial ASN. Dan,
    3. PPPK menjadi peserta program Taspen.
  - b. Mengadakan revisi Undang-Undang SJSN dimana jaminan sosial PNS dan pejabat negara dikelola secara terpisah. Kemudian berikutnya,
2. Adalah mengadakan revisi Undang-Undang BPJS dengan membatalkan pengalihan program dari PT Taspen kepada BPJS Ketenagakerjaan. Ini termuat di dalam roadmap PT Taspen halaman 157.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa PT Taspen belum melaksanakan perintah Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang BPJS.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang saya hormati. Berangkat dari prinsip bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial berdasarkan amanat Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan manfaat yang sudah diterima saat ini tidak boleh berkurang, maka korelasi antara Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang BPJS adalah dalam rangka mewujudkan kedua prinsip tersebut pascapengalihan program sebagaimana dimaksud, peserta PT Taspen ikut serta dalam program jaminan pensiun dan jaminan hari tua SJSN sekaligus dapat mengikuti program manfaat hari tua tambahan dari bagian program THT dan program pembayaran pensiun yang tidak dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Implikasi dari diaturnya kedua pasal tersebut adalah terjadinya portabilitas program jaminan sosial bagi pekerja ... pekerja yang berpindah ke pekerjaan dari swasta ke pemerintahan, maupun sebaliknya, tidak perlu khawatir kepesertaannya dalam program jaminan sosial terputus.

Program jaminan pensiun yang memerlukan ... yang merupakan penghargaan akan melengkapi program jaminan pensiun yang merupakan hak yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sehingga dapat dipastikan tidak ada manfaat dan layanan yang berkurang karena PT Taspen tetap dapat menyelenggarakan bagian program THT dan jaminan pensiun yang tidak dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau program baru yang bersifat penghargaan kepada PNS berdasarkan keputusan pemerintah. Perlu diketahui oleh khalayak umum bahwa tidak satu pasal pun dalam Undang-Undang BPJS yang menyatakan bahwa PT Taspen bubar atau dilebur ke BPJS Ketenagakerjaan.

Terkait dengan perhitungan manfaat pensiun, sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon, skema manfaat pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan konteksnya adalah melengkapi skema manfaat pensiun yang diselenggarakan oleh PT Taspen sebagai on top. Pengalihan program ke BPJS Ketenagakerjaan dipastikan tidak mengurangi manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan PNS dan pejabat negara saat ini, juga tidak berpotensi mengurangi manfaat pensiun bagi PNS aktif. PNS justru akan mendapatkan keuntungan karena selain mendapatkan penghargaan seperti saat ini, juga mendapatkan hak konstitusional atas jaminan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kondisi ini akan tercapai setelah berlakunya PP tentang Pengalihan Program. Bagi penerima pensiun, tetap mendapatkan penghargaan berupa manfaat pensiun yang selama ini diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu

ditegaskan bahwa program jaminan PNS SJSN yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah manfaat dasar yang merupakan hak konstitusional PNS sebagai warga negara sehingga besaran manfaat jaminan pensiun SJSN tidak dalam posisi untuk dibandingkan dengan besaran manfaat pensiun yang bersifat penghargaan sehingga tidak menjadi relevan ketika dibandingkan antarkeduanya.

Berdasarkan seluruh penjelasan tadi, tidak terdapat ketidakharmonisan antara Undang-Undang ASN, Undang-Undang SJSN, dan Undang-Undang BPJS sebagaimana dituduhkan beberapa pihak. Ketiga undang-undang ini harmonis dan sinergis satu sama lainnya.

Sebagai penutup, perlu diketahui bahwa Putusan MK Nomor 98/PUU-XV/2017. Dalam pertimbangan huruf B mengacu pada Pasal 65 Undang-Undang BPJS yang salah satunya menyatakan bahwa terkait bagaimana proses pengalihan program jaminan sosial ASN yang diselenggarakan oleh PT Taspen dan hubungannya dengan BPJS Ketenagakerjaan, hal itu sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang BPJS sehingga hal demikian tidak termasuk masalah yang berhubungan dengan konstitusionalitas norma undang-undang.

Sekaligus menyampaikan bahwa berdasarkan Surat KPK Nomor B-7690/LIT.05/01-15/09/2019 yang ditujukan kepada Presiden RI, KPK merekomendasikan pemerintah untuk menerbitkan PP Pengalihan Program sesuai Pasal 5 dan Pasal 66 Undang-Undang BPJS. Sebagai respons, lalu dikirim Surat Mensesneg Nomor B-1181/MSesneg/D1/HK.02.02/10/2019 kepada Menteri PAN RB dan Menteri BUMN untuk menindaklanjutinya.

Demikian, keterangan ini dapat saya sampaikan selaku Ahli pada sidang yang terhormat ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim, saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**14. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk! Ya, Kuasa Presiden, ada yang dialami atau sudah cukup?

**15. PEMERINTAH: RUDY H PAKPAHAN**

Cukup, Yang Mulia.

**16. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Pemohon?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mencoba ada beberapa hal yang kami ingin konfirmasi kepada Ahli, ya. Pertama, apakah Ahli sudah membaca ini Permohonan dari Pemohon? Itu mohon langsung dijawab.

**18. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan langsung dijawab! Sudah membaca atau belum?

**19. AHLI DARI PEMERINTAH: INDRA BUDI SUMANTORO**

Sudah membaca, Yang Mulia.

**20. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Oke.

**22. KETUA: ANWAR USMAN**

Silakan, kalau masih ada lagi.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Kemudian lanjut lagi, pertanyaannya begini. Pada halaman 2 ini, ada statement dari Pemohon ... dari Ahli, ya, pada alinea ketiga ini. Berdasarkan ketentuan dan selanjutnya, sehingga dapat dipastikan tidak ada kerugian yang diterima, sebagaimana dipersepsikan dalam gugatan Para Pemohon.

Ya, terkait dengan pertanyaan nomor 1 tadi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menjelaskan, ya, hitung-hitungan kerugian atau berkurangnya manfaat dari Para Pemohon yang terdapat di dalam Permohonan ini ... revisi Permohonan dari halaman 8 ... dari halaman 9 sampai dengan halaman 62. Saya ingin Anda fokus pada kerugian yang diajukan oleh Pemohon atas nama Drs. Achyar Hanafi (Pemohon Nomor IV) di halaman 16. Dia mengatakan, "Awalnya kalau program manfaat pensiun pegawai ini," ya, karena dia pensiun, "Diterima Rp4.074.000,00 sekian."

Kemudian, kalau seandainya dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka dia akan mengalami penurunan yang drastis sebesar Rp1.778.852,00.

Tolong Anda jelaskan in! Bagaimana Anda mengatakan ini? Kemudian, ada faktualnya begini. Nah, itu dulu. Anda jawabkan langsung kepada kami. Nanti kami lanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Satu dulu ini.

**24. KETUA: ANWAR USMAN**

Sekaligus saja! Sekaligus!

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Oh, sekaligus? Oke. Ya, kami lanjutkan lagi, Yang Mulia. Itu tadi yang minta satu case, ya. Ya, itu kan.

Kemudian, ada lagi yang Anda jelaskan di sini terkait di halaman 6, ya. Ini kan, suatu kesimpulan di ... di alinea ke ... alinea keempat, ya, "Berdasarkan seluruh penjelasan tadi, tidak terdapat ketidakharmonisan antara Undang-Undang ASN, Undang-Undang SJSN, dan Undang-Undang BPJS."

Tolong kasih contoh pada kami, ya, persoalan ketidakharmonisannya atau harmonisnya di mana? Kalau tidak harmonis, artinya harmonis. Bagaimana Anda menunjang pendapat Anda ini, ya?

Kemudian yang kedua ... yang ketiga. Ini ada gugatan yang dikaitkan juga yang terhadap pasal ... pasal-pasal yang diajukan dalam Permohonan ini dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, di Pasal 28H, ya. Bahwa seketika dia mendapatkan ini, dialihkan ininya ... programnya, maka dia akan memiliki kerugian. Yang mengalami kerugian itu adalah Pemohon, as ... asumsinya dia kerugian, Pemohon, bukan PT Taspen karena Pemohon tidak mewakili PT Taspen. Dia pribadi betul yang dirugikan. Nah, kemudian terkait dengan ... jadi, Anda harus jelaskan ini, hak konstitusional apa yang kira-kira menurut Anda ini tidak hilang dari Pemohon, ya?

Mohon izin, Yang Mulia, ini karena disinggung tadi salah satu Pemohon, mohon barangkali ada yang komentar atau pertanyaan, langsung?

**26. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**27. PEMOHON: ACHYAR HANAFI**

Ya, mohon izin, Yang Mulia. Ya, kaitannya dengan perhitungan kerugian, kami mohon penjelasan dari Ahli Pemerintah, apa yang meyakinkan kami bahwa memang tidak terjadi kerugian tadi? Yang kami contohkan misalnya, kalau kami sekarang kan, berdasarkan aturan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 itu sudah jelas tentunya pembayaran oleh Taspen berdasarkan undang-undang tersebut. Kemudian, oleh BPJS Kesehatan tentunya juga berdasarkan aturan yang ada sekarang adalah PP Nomor 45 Tahun 2015. Dan kami bandingkan itu kalau di aturan PP Nomor 45 itu tentunya tunjangan istri tidak ada, tunjangan beras tidak ada, kemudian juga THR, pensiun itu juga tidak ada, sehingga ini jelas terjadi kerugian atau menurunnya penghasilan kami tersebut.

Kemudian, yang kami contohkan juga kalau dulu itu pegawai negeri pengelolanya itu adalah Askes tentang kesehatan, kemudian dialihkan ke ... ke BPJS Kesehatan.

Nah, kami peserta Askes dulu adalah golongan IV itu kalau perawatan itu di kelas utama atau VIP. Setelah beralih ke BPJS itu malah turun ke kelas I. Nah, itu sebagai contoh saja bahwa setelah pengalihan itu terjadi pengurangan manfaat bagi kami ASN. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan.

**28. KETUA: ANWAR USMAN**

Cukup, ya? Baik, ya. Ini karena Para Pihak Terkait itu atas permintaan MK, jadi tidak punya hak untuk mengajukan pertanyaan. Ya, Yang Mulia Prof. Saldi?

**29. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua. Pertama. Saya ini mau ... apa dulu ... mau agak klarifikasi kepada Ahli. Saudara ini datang ke sini sebagai Ahli atau mewakili institusi?

**30. AHLI DARI PEMERINTAH: INDRA BUDI SUMANTORO**

Izin, Yang Mulia. Sebagai Ahli yang ditugaskan oleh institusi atau permo ... permintaan dari Kementerian Hukum dan HAM.

**31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, mestinya Ahli itu tidak boleh mewakili institusi.

**32. AHLI DARI PEMERINTAH: INDRA BUDI SUMANTORO**

Siap, Yang Mulia.

**33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Karena itu kan, personal, makanya (...)



**34. AHLI DARI PEMERINTAH: INDRA BUDI SUMANTORO**

Siap.

**35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Tadi saya aneh juga melihat ini. Ahli ada lambang stempel-stempelnya, begitu.

**36. AHLI DARI PEMERINTAH: INDRA BUDI SUMANTORO**

Siap.

**37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, kan? Seolah-olah ini menjadi pendapat institusi kalau ada stempelnya. Tapi kalau misalnya yang ditulis di situ adalah Indra Budi Sumantoro saja, kalau kebetulan dia ada di institusi itu, masih bisa diterima. Tapi begitu Anda mengasih stempel di sini, nah, itu menjadi ... apa ... seolah-olah institusi ... pendapat institusi bukan pendapat ahli. Tolong klarifikasi yang ini!

**38. AHLI DARI PEMERINTAH: INDRA BUDI SUMANTORO**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, surat dari Kementerian Hukum dan HAM waktu itu meminta kepada Ketua DJSN untuk menugaskan saya selaku Ketua ... Ketua Kebijakan Umum ... Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN untuk menjadi Ahli pada sidang ini.

Adapun memang DJSN sesuai dengan fungsi dan tugas kewenangan di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, bunyinya bahwa dj ... DJSN melakukan fungsi sinkronisasi kebijakan dan perumusan kebijakan.

**39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Ya, kalau itunya kita sudah lihat ini.

**40. AHLI DARI PEMERINTAH: INDRA BUDI SUMANTORO**

Siap.

#### 41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sudah ada struktur organisasi, tapi ini kan posisi Ahli, person, itu. Karena begini, ini penting juga disampaikan dalam sidang ini. Karena ada juga keterangan tertulis dari yang ... apa ... yang Pemohon dari Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, ini beliau ini Ketua Korpri dan juga Dirjen di Kementerian Dalam Negeri.

Jadi ini, kalau begini kan ... ini satu pemerintah juga, orang ini pemerintah juga ini, saling berhadapan dua-duanya, nah, itu. Nah, tapi terlepas itu, nanti kami yang akan mempertimbangkan. Hati-hati juga ke depan menggunakan stempel institusi itu. Nanti kalau ada yang salah, nanti jadi institusinya yang salah karena ada institusinya. Padahal yang disandang adalah status ahli, begitu, itu. Jadi, harus klir juga pemerintah soal-soal yang begini kalau mau mencari ahli. Itu ... itu soal yang ... pertanyaan saya adalah ... karena ini agak jadi sulit menempatkan Saudara sebagai Ahli, jangan-jangan interest institusi itu melekat kepada pandangan keahlian Saudara. Nah, itu yang agak berat, satu, ya.

Yang kedua, seolah-olah tadi Anda berharapan dengan Taspen. Padahal sama sekali ini bukan permohonan Taspen, lho. Ini permohonan Pemohon yang menyangkut hak ... apa ... kerugian hak konstitusional mereka. Nah, itu yang harus dijawab, bukan Taspen mau ada atau tidak, ndak ada hubungan dengan mereka. Yang mereka persoalkan adalah mereka akan ... apa ... mendapat pengurangan fasilitas kalau ini terjadi perubahan status sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang dimohonkan ini. Itunya yang harus dijelaskan. Jadi, Taspen itu mereka tidak terlalu penting, begitu.

Nah, pertanyaan saya di halaman 5, di halaman 5, ini saya stabilo betul ... apanya ... dua paragraf itu. Saudara mengatakan bahwa implikasi dari diaturnya kedua pola pasal tersebut ... begini, ya, berangkat dari prinsip bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial berdasarkan dengan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan manfaat yang sudah diterima tidak boleh berkurang, maka korelasi yang terhadap Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang BPJS adalah dalam rangka mewujudkan kedua prinsip tersebut. Pascapengalihan progam sebagaimana dimaksud, peserta Taspen ikut serta dalam Program Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua (SJSN), sekaligus dapat mengikuti program manfaat di hari tua tambahan dari bagian program THT dan program pembayaran pensiun yang tidak dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana Saudara bisa menjelaskan ... ini dalam kapasitas sebagai ahli bahwa hal itu tidak akan terjadi? Padahal belum ada sama sekali angka atau peraturan yang bisa membuktikan hal demikian?

Nah, bagaimana bisa sebagai Ahli sampai kepada pendapat bahwa ini tidak akan ada penurunan dan segala macam dari keterangan ini? Nah, itu ... itu yang ... apa ... yang paling penting karena kemarin coba

disimulasikan oleh pihak-pihak yang ada di sini kalau misalnya ... ini kan karena prinsipnya gotong royong, Taspen nanti akan bergabung dengan yang lain yang bukan dari pegawai negeri, itu pembagiannya menjadi lebih besar, bagaimana secara matematik dia tidak akan dikatakan berkurang? Apa yang dinikmati oleh penerima pensiun? Kemarin itu saya masih ingat diterangkan oleh Pihak Terkait di sini. Dengan anggota Taspen yang sekitar 4.000.000-an, nanti kalau dia di-merger ke BPJS tambahan dengan yang lain, akan menjadi sekitar 20.000.000. Nah, kalau pembagiannya menjadi lebih besar, bagaimana Anda menjelaskan bahwa manfaatnya tidak akan berkurang? Nah, tolong Anda jelaskan sebagai Ahli, terkait dengan penjelasan ahli di halaman 5 ini. Itu saja sih, sebetulnya, Pak Ketua. Terima kasih.

**42. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

**43. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Begini, Pak Indra. Ini tadi saya seperti sebetulnya mendengarkan keterangan tambahan Pemerintah. Sementara agenda kita pada hari ini kan, sebetulnya kita ingin mendengarkan keterangan Ahli, begitu, ya? Kenapa? Karena memang dari halaman tidak hanya dari halaman 5, saya kira, dari depan ini sebetulnya sudah menceritakan seolah-olah dari Pemerintah menjelaskan mengenai roadmap, kemudian terkait dengan ... apa yang kemudian terkait dengan Undang-Undang BPJS yang dikatakan tadi harmonis, itu kan, sebetulnya awalnya dari pendapatnya Taspen itu yang kemudian ditanggapi. Ini kan, sebetulnya keterangan tambahan dari pemerintah soal ini.

Saya ingin itu sebetulnya bukan itu yang ingin saya dengarkan sebetulnya pada hari ini. Yang ingin saya dengarkan dari Ahli karena Ahli mungkin sudah cukup lama berkecimpung pada persoalan ini adalah satu. Kalau kita melihat kepada permohonan dari Pemohon, itu kan, ada satu kerisauan tentang hal yang menyangkut ... apa istilahnya, berkurangnya hak yang seharusnya diperoleh, seperti itu. Kenapa? Karena memang kalau dicermati, baik itu Undang-Undang BPJS, kemudian Undang-Undang SJSN itu, itu tidak menjelaskan apa yang tadi Saudara jelaskan dari Ahli, yang menyangkut hak dua pilar tersebut. Itu kan, tidak ada. Nah, itu dari mana sumber itu kemudian ... apa namanya ... diperoleh? Karena undang-undangnya tidak menyebutkan soal itu, apakah itu adalah rencana penyusunan PP-nya, sehingga kemudian ada pilar ... dua pilar itu menyangkut hak ... apa namanya ... hak jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Karena itu sebetulnya kan, yang ingin kami dapatkan skemanya itu kalau Ahli melihatnya seperti apa? Karena

ini kan, dua hal yang berbeda antara kepesertaan dari seseorang yang di dalam undang-undang ... di dalam ... apa namanya ... PP ini kan, ditentukan ada dua kepesertaan, yaitu kepesertaan dia sebagai pemberi kerja penyelenggara negara yang ini kebetulan Pemohonnya rata-rata adalah terkait dengan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dan kemudian selain penyelenggara negara. Sementara yang untuk selain penyelenggara negara sudah ada skemanya, ya. Apa saja yang seharusnya diperoleh hak-hak itu, sudah ada. Sehingga bisa dilihat apa kemudian rincian dari hak pensiun itu. Tapi khusus terkait dengan pekerja yang berkerja pada pemberi kerja penyelenggaraan negara ini kan, memang belum ada PP-nya. Lah, ini yang Anda jelaskan tadi itu sebetulnya rancangan PP-nya atau itu dari pendapat Ahli mengenai hal itu? Karena ini penting sekali untuk menjelaskan sumbernya.

Kemudian apakah kemudian skema itu bisa memberikan jamin ... dari pandangan Ahli lho, ya, setelah berkecimpung lama, bisa memberikan jaminan memang kemudian ada aturan-aturan, apakah dia fully funded di situ? Kemudian ataukah ada ... apa namanya ... ada skema tertentu di situ yang memang kemudian tidak persis yang disampaikan dari Permohonan Pemohon untuk menjawab satu per satu yang diberikan oleh Pemohon itu? Karena itu berpijak pada PP Nomor 45. Lah, kemudian bagaimana kemudian khusus yang untuk yang bekerja pada pemberi kerja yang penyelenggara negara itu? Skema apa kemudian yang digunakan di situ yang kemudian bisa menjamin bahwa hak itu tidak berkurang, baik itu menyangkut hak ... apa namanya ... jaminan pensiun maupun jaminan hari tua? Itu mungkin perlu ada penjelasan dari Ahli. Karena kalau penje ... Ahli menjelaskan soal ini yang harmonis segala macam, itu kan, pertanyaan yang kemarin juga saya tanyakan. Itu apa maksud dari Taspen mempertanyakan soal itu? Itu bukan bagian dari Ahli untuk menjelaskan soal itu dan tidak ada pula penjelasan mengenai kaitan dengan ini di dalam keterangan dari Ahli.

Saya minta itu dari Ahli bisa menjelaskan skema yang sesungguhnya yang seperti apa yang bisa memberikan jaminan bahwa ini lho untuk yang ... apa ... kepesertaan dari pemberi kerja yang penyelenggaraan negara dan yang bukan penyelenggara negara? Ini lho, skemanya. Apakah ini bisa kemudian bisa menggambarkan skema ini tidak mengurangi sama sekali hak dimaksud? Terima kasih.

#### **44. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Yang Mulia Prof. Suhartoyo!

#### 45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Profnya itu yang enggak tahan. Ya, Pak Ketua, terima kasih. Saya sedikit saja untuk Ahli. Pertama begini, saya melanjutkan alinea yang Prof. Saldi pertanyakan juga tadi di keterangan Saudara Ahli, berkaitan dengan implikasi dan diaturnya kedua pasal.

Nah, di bawah ini Pak ... Pak Ahli, ada statement Anda mengatakan begini, "Sehingga dapat dipastikan tidak ada manfaat dan layanan yang berkurang karena PT Persero Taspen tetap dapat menyelenggarakan bagian program THT dan jaminan pensiun yang tidak dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau program baru yang bersifat penghargaan kepada PNS berdasarkan putusan pemerintah."

Artinya, apakah ada bagian-bagian yang tidak diserahkan, tapi masih satu frame dengan THT dan jaminan pensiun? Apa ini penerawangan Anda ke depan atau memang sudah ada konsep seperti itu? Kalau ada, kemudian bagaimana bentuk konsekuensi yuridis dan logisnya dengan perintah Pasal 65 itu? Pasal 65 mengamanatkan bahwa program yang dua itu segera dialihkan di tahun 2029. Kemudian hari ini ada ... ada pernyataan dari Saudara, "Bagian program THT dan jaminan pensiun yang tidak diserahkan."

Bagian yang mana? Ataukah mungkin kemudian ... atau program baru? Program baru juga mungkin juga bisa diberikan kepada Mahkamah, seperti apa program baru yang menjadi alternatif ... pilihan alternatif yang konsep yang Anda ajukan? Itu satu.

Kemudian yang kedua, Pak ... Pak Budi Sumantoro. Yang kedua begini, Anda menghadapkan dengan Putusan MK Nomor 8 ... Nomor 98/PUU-XI/2017, ya. Ini memang kemarin juga Pemerintah sebenarnya sudah merespons soal ini juga. Tapi karena Ahli mengkaitkan dengan ini, saya tidak tahu apakah sesungguhnya Ahli ini firmmed soal penormaan dari angle ketatanegaraan, atau Ahli perundang-undangan, atau bagaimana? Ini kan, sesungguhnya muncul pertimbangan ini, Pak, ini dari pengujian Undang-Undang ASN sesungguhnya, bukan Undang-Undang BPJS. Pasal 92 dan Pasal 107, Pasal 92 ayat (4). Nah, Mahkamah mempertimbangkan sebagai penegasan sebelum sampai pada konklusi di Putusan Nomor 98/PUU-XI/2017 itu sesungguhnya hanya menegaskan bahwa peralihan ... peralihan yang dimaksud dalam Pasal 65 itu prosesnya mengikuti Undang-Undang BPJS. Ini hanya ingin ... apa ... mengklaster, itu perusahaan BPJS, kemudian bukan persoalan ASN yang dipersoalkan Pemohon ketika itu, Pak. Ini ... ini sekadar kita bisa diskusi, mungkin juga Anda bisa jelaskan, kenapa Anda kemudian mengaitkan itu dan bahkan kemudian menegaskan bahwa ini juga bukan persoalan konstitualitas norma? Memang di dalam Pertimbangan MK itu ada, tapi itu pun teksnya dan secara kontekstual tentunya dikaitkan dengan permohonan ketika itu, yang dipersoalkan adalah Undang-Undang ASN. Jadi, bukan merupakan norma an sich yang ada di 65,

yang kalau hari itu yang diperlukan adalah Pasal 65 Undang-Undang BPJS, tentunya pertimbangannya lebih ... MK akan menggali lebih detail itu, ini hanya pertimbangan untuk menindas ... menegaskan bahwa hanya ada 2 alur yang berbeda. Tapi Anda kalau punya pendapat, Pak Budi, nanti bisa diberikan kepada kami, bagaimana? Karena Anda juga menyinggung persoalan konstitusionalitas pertimbangan yang ada di Putusan Nomor 98 tersebut, mungkin bisa memberikan penjelasan sehingga forum persidangan ini bisa paham. Jangan nanti seperti ... MK ini wong sudah menegaskan Pasal 65, ada pertimbangan, bukan persoalan konstitusionalitas, kok enggak konsisten itu? Supaya publik menjadi juga mendapatkan pemahaman dan ... apa ... persepsi yang tidak ... tidak ... apa ... tidak ambigu, apa tidak mendua, begitu. Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**46. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Masih ada, Yang Mulia Prof. Arief? Silakan!

**47. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Ahli, saya sependapat dengan kolega saya. Keterangan Ahli ini, saya mendapat kesan menambahkan apa yang disampaikan oleh Pemerintah.

Kemudian, ada statement yang mengganggu saya yang mengatakan begini, "Dengan demikian, PT Taspen akan melanggar undang-undang jika tidak melakukan pengalihan program sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang BPJS."

Ini kalau dibatalkan oleh MK, PT Taspen ya, enggak melanggar, kan begitu sebetulnya. Ini statement yang belum-belum ... masih dipersoalkan, tapi sudah dianu begitu.

Kemudian, ada keterangan tambahan, ini jadi ada kesan ramainya begini. Kesan ramainya itu berhadapan-hadapan antara pihak terkait PT Taspen dan PT ... BPJS. Dan kelihatannya Pemerintah memang berada garisnya sesuai dengan undang-undang, itu di BPJS. Saya enggak tahu nanti PT Taspen ini dirutnya, (ucapan tidak terdengar jelas) jadi apa ini begini? Nanti Pemerintahnya bisa marah, bisa kacau juga ini.

Makanya ... begini, pada waktu kita menanyakan keterangan PT Taspen, dari keterangan tambahan yang disampaikan PT Taspen, itu semakin memperkuat kita bahwa ada ketidakharmonisan Undang-Undang Taspen dengan Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi kemudian ditambahkan keterangan tambahan pada halaman 25 dan seterusnya, sampai halaman terakhir yang ditandatangani oleh Pak Kosasih sebagai Direktur Utama itu. Ini begini, pertanyaan yang muncul oleh Para Hakim adalah dampak apabila program tabungan hari tua dan pensiun dialihkan dari PT Taspen Persero ke BPJS Ketenagakerjaan?

Satu, jawabannya PT Taspen, "Apabila terjadi pengalihan, hampir dipastikan PNS memperoleh manfaat dasar, terjadi penurunan."

Jadi, tadi Ahli kan, mengatakan, "Tidak."

Sehingga nilai yang diterima tidak akan jauh berbeda dengan pekerja swasta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 dan seterusnya.

"Terhadap perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa penurunan manfaat program tabungan hari tua dan pensiun jika tidak (ucapan tidak terdengar jelas) ini, akan sama."

Jadi, PT Taspen mengatakan apa yang dalilkan Pemohon itu benar. Itu PT Taspen jawabnya begitu. Ini saya ... anu ... saya bacakan lengkap, "Terhadap perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penurunan manfaat program tabungan hari tua dan pensiun jika terjadi pengalihan program dari PT Taspen Persero kepada BPJS Ketenagakerjaan yang didalilkan Para Pemohon, telah sesuai dengan perhitungan PT Taspen."

Itu PT Taspen menjawab begitu. Itu dari sisi kuantitas uang perolehan para pejabat, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Kemudian yang kedua, ada tambahan. "Tidak saja dirugikan dari sisi uang, tapi juga dirugikan dari sisi pelayanan."

Itu dikatakan Taspen begitu karena PT Taspen telah menggunakan program secara proaktif dengan mengumpulkan data, dan dokumen, dan seterusnya, sehingga tidak perlu menggunakan klaim langsung bisa dibayarkan. Ini keunggulannya PT Taspen sekarang. Ini kemudian yang berikutnya ... ini contoh, karyawan PT Taspen sendiri yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan, "Kami merasakan layanan BPJS Ketenagakerjaan belum dilakukan secara proaktif, sehingga apabila kami tidak mengajukan klaim-klaim, karyawan kami tidak akan dibayarkan." Itu jawabannya Taspen.

Jadi, sudah ada praktik dari PT Taspen sendiri yang karyawannya ikut BPJS, apa yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan tidak optimal, tidak prima, sehingga dari sisi pelayanan itu merugikan. Jadi, apa yang disampaikan jawaban dari Pihak Taspen itu sudah membuktikan adanya beberapa kerugian sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon.

Nah, ini Keterangan Ahli, coba kalau keterangan yang benar Taspen, berarti Mahkamah bisa membatalkan, tapi kita juga belum yakin sebetulnya dengan keterangan PT Taspen ini. Kami masih menimbang Keterangan Ahli, mestinya memperkuat apa yang disampaikan ... sudah disampaikan oleh Pemerintah, tapi dari sisi bukan tambahan keterangan Pemerintah, tapi perspektif yang komprehensif berdasarkan keilmuan Ahli, mestinya. Sehingga kami bisa menimbang secara objektif. Jadi sampai hari ini pemahaman saya, Pemohon benar sebagaimana sudah dikuatkan oleh PT Taspen.

Kemarin Pihak Terkait BPJS, saya belum mendapat gambaran dari BPJS ... dari BPJS Ketenagakerjaan yang bisa mengimbangi keterangan yang disampaikan atau dalil yang disampaikan oleh Pemohon. Sehingga kalau ibarat saya seorang Hakim itu sekarang sudah mulai condong ke arah Pemohon, tapi kan, saya belum memutuskan, saya hari ini masih menggali yang betul itu yang mana sehingga saya mohon bisa dikuatkan oleh Ahli dan saya juga bisa dikuatkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga nanti apa yang saya ambil selaku pribadi Hakim, saya bisa betul-betul menimbang secara komprehensif mana yang betul sebetulnya karena keterangannya BPJS tidak lugas juga tidak mantap. Malah yang disampaikan oleh Dirut PT Taspen itu dengan keterangan tambahan yang disampaikan hari ini, itu memperkuat dalil Pemohon. Nah, ini kita minta supaya kita tidak ... apa ... prematur berpendapat, tapi bisa memperoleh pandangan yang komprehensif dari kedua belah pihak dalam rangka untuk menimbang mana yang betul.

Apakah ada kerugian hak konstitusional dari Pemohon atau tidak? Itu yang kita butuhkan, ya. Tadi Ahli saya mohon juga Pemerintah juga memikirkan itu, jadi tidak sebagaimana apa yang disampaikan saya ada kesan sebagaimana yang teman-teman kolega saya ada kesan begitu. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**48. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Silakan Ahli, langsung!

**49. AHLI DARI PEMERINTAH: INDRA BUDI SUMANTORO**

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, sebelumnya saya ingin menjelaskan, saya selaku kapasitas sebagai Ahli. Kebetulan dalam ... saya juga terlibat dulu dalam penyusunan Undang-Undang BPJS dan Undang-Undang ASN, keduanya sekaligus, Yang Mulia. Waktu itu saya masih berdinas di Kementerian PAN RB sebagai analis kebijakan di Keasdepan (Kesejahteraan SDM Aparatur).

Jadi, memang pada waktu awal RUU BPJS ini itu kalau kita bisa lihat DIM-nya, kebetulan saya masih memiliki file-nya, Yang Mulia, itu memang wacananya justru peleburan. Penggabungan, peleburan yang tadi sempat didiskusikan. Namun demikian, waktu itu justru dari kami dari Kementerian PAN RB waktu itu tidak ingin ada peleburan karena kami khawatir akan ada penurunan manfaat sehingga yang dikhawatirkan oleh Saudara Para Pemohon itu justru sudah pada waktu dulu itu sudah kami sampaikan di rapat perumusan RUU BPJS. Sehingga pasal-pasal yang tadinya melebur, ingin melebur PT Taspen dan PT Asabri itu kemudian tidak jadi melebur, tapi hanya mengalihkan bagian program pembayaran THT dan pembayaran pensiun. Itu pun hanya bagian program yang sesuai, kalau kita baca di Pasal 66.



Kemudian, mohon izin, untuk menyampaikan jawaban satu per satu. Pertama dari Bapak Pengacara Pemohon tadi. Statement tidak ada manfaat yang berkurang, kemudian ... apa namanya ... sori, sebentar, saya cek dulu. Oh, ini fokus pada kerugian tadi di halaman 16 yang Rp4.000.000,00 dan Rp1.718.000,00.

Nah, jadi begini, Yang Mulia. Kebetulan waktu saya dulu ikut tim perumus Undang-Undang BPJS dan Undang-Undang ASN dari Kementerian PAN RB itu memang menekankan bahwa dari Pemerintah untuk tidak melebur, sehingga kaitannya dengan yang Rp4.000.000,00 ini ... Rp4.000.000,00 itu hitungan 2,5% kali masa kerja tahun, kali gaji pokok terakhir maksimum 75% gapok dan minimum 40%, 40% itu enggak boleh lebih rendah dari gaji pokok terendah.

Nah, ada skenario dulu dan itu juga tertuang di dalam naskah akademik yang memang disampaikan oleh ... sempat disampaikan oleh DJSN, walaupun saya di sini sebagai Ahli. Cuma saya dapat informasikan demikian, ada naskah akademik berupa ... apa namanya ... kajian, sekaligus draft RPP pengalihan program yang telah diserahkan ke Kemenpan RB. Nah, jadi pada prinsipnya ... prinsip utama, prinsip utama dari proses reformasi pensiun adalah tidak boleh mengurangi manfaat yang sudah didapat saat ini, sehingga bagi para penerima pensiun, tentunya tidak boleh ketika terjadi reformasi pensiun, yang bersangkutan atau para penerima pensiun yang sudah ada ini, kemudian mengalami pengurangan manfaat. Itu prinsip utama di seluruh dunia, Yang Mulia. Jadi, enggak ... enggak boleh demikian. Kalau meningkat, malah boleh. Tapi kalau turun, itu tidak boleh.

Nah kemudian yang kedua, tadi juga dijelaskan bahwa kita juga tidak bisa membandingkan antara manfaat yang ada di PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun dengan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor Tahun 11 Tahun 1969 karena filosofinya adalah filosofi manfaat dasar. Ini yang pilar 1 tadi yang saya sudah jelaskan.

Kemudian kalau ke dalam konteks Undang-Undang Nomor Tahun 1 Tahun 1969, ini adalah sistem pensiun yang lama. Dan ini tentunya akan terus berlaku bagi penerima pensiun yang saat ini, sampai semua dari penerima pensiun itu sudah tidak ada. Tapi untuk reform ke depannya, ini terkait dengan tahun 2029 tadi. Jadi, di tahun 2029, kebetulan dulu saya juga terlibat di tim perumus reformasi pensiun PNS, di tahun 2029 itu nanti PNS yang masuk pada saat telah berlakunya PP Pengalihan Program, maka mereka akan mendapatkan 2 pilar pensiun. Pensiun yang pilar pertama adalah pensiun sebagai jaminan sosial, manfaat dasar. Yang kedua adalah pensiun manfaat tambahan, tadi karena filosofinya berbeda antara manfaat tambahan dan jaminan sosial. Dan dalam undang-undang ini, juga dipastikan tidak ada peleburan, penggabungan itu tidak ada sama sekali. Itu pertama.

Kemudian yang kedua, "Tolong kasih contoh persoalan harmonisnya?"

Tadi, Bapak dari advokat menyampaikan. Jadi, justru di dalam Pasal 91 itu dinyatakan bahwa jaminan pensiun dan jaminan hari tua mencakup. Ada kata *mencakup* di situ, Yang Mulia, mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana diberikan dalam Program Jaminan Sosial Nasional. Kebetulan, mohon izin, dulu saya juga yang terlibat ikut membuat kata *mencakup* itu. *Mencakup*, itu artinya lebih dari satu. Jadi, tidak hanya satu saja. Jadi, tujuannya supaya di satu sisi memenuhi mandat dari Pasal 28H ayat (3) bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial. Tapi di sisi lain juga manfaat yang diterima saat ini tidak boleh berkurang dan ke depannya tidak boleh berkurang untuk para PNS. Sehingga ada kata *mencakup* jaminan pensiun ... jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam SJSN. Dan di situ juga ada diberikan sebagai hak dan sebagai penghargaan.

Kemudian yang berikutnya adalah tadi disampaikan mengenai contoh JKN tadi. Contoh di Jaminan Kesehatan Nasional itu dianggap itu ... apa ... tidak menguntungkan pegawai negeri sebagian ... sebelumnya diberikan oleh PT Askes. Jadi, sebenarnya konsep top up itu bisa dilakukan ketika jamkesmas atau jamkestama saat ini juga pejabat Eselon I dan para pejabat negara diberikan jaminan kesehatan menteri atau jaminan kesehatan utama untuk para pejabat negara lainnya. Sehingga sebenarnya kalau bisa dilihat dari situ adalah ... dengan catatan harus ada koordinasi manfaat, itu bentuk 2 pilar yang sudah diselenggarakan. Namun, itu memang belum berlaku bagi semua pegawai negeri. Jadi, sebenarnya di dalam Pasal 92 tentang ... Pasal 92 Undang-Undang ASN tentang Perlindungan PNS, di situ juga ada kata *mencakup*. Jadi, sebenarnya kalau pemerintah kemudian ... apa namanya ... membuat aturan mengenai jaminan kesehatan tambahan, itu bisa saja. Dalam hal ini yang membentuk ... memiliki kewenangan adalah Kemenpan RB.

Kemudian selanjutnya, terkait dengan ... ya, tadi, yang kaitannya dengan gotong royong. Jadi, kalau gotong royong itu dalam hal jaminan pensiun adalah bukan kemudian yang sudah pensiun mensubsidi yang masih bekerja, tapi justru sebaliknya. Nah, di dalam Program Jaminan Pensiun SJSN, itu tidak hanya iuran yang bersangkutan yang membiayai si penerima pensiun, tetapi juga para pensiunan ... para pekerja yang aktif yang mengiur itu juga membiayai jaminan pensiun. Nah, kalau kemudian kalau dari sisi yang on top atau top up, itu sebenarnya banyak opsi yang bisa digunakan, tidak harus menggunakan konsep gotong royong. Jadi, misalnya kita pakai sistem iuran pasti, murni, itu bisa saja. Itu enggak ada konteks gotong royong di situ karena itu akumulasi pengembangan ... apa ... iurannya yang diiur oleh si peserta.

Kemudian, mohon izin tadi, yang disampaikan oleh Prof. Enny Yang Mulia. Sebentar, saya baca. Ya, jadi memang ada rencana

penyusunan RPP tadi yang ... apa namanya ... yang ... Yang Mulia sempat tanyakan ke saya, kaitannya dengan reformasi pensiun, kaitannya dengan reformasi pensiun. Jadi, antara Pasal 91 tadi bahwa ada kata *mencakup*, kemudian ada kata *sebagai hak dan sebagai penghargaan*, maka memang arahnya kedua pilar yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Sehingga ketika pun ... ketika pun dalam konteks sesuai, tidak sesuai bagian program itu, kemudian jauh lebih banyak dari yang tidak sesuai, itu juga tidak masalah. Sepanjang memang apa namanya ... pengalihan program itu memang dilakukan, sesuai mandat apa ... Pasal 65.

Kemudian, ya, apakah skema memberikan jaminan sifatnya, misalnya, *fully funded* atau tidak? Jadi, mohon izin menyampaikan. Kalau skema pensiun itu ada yang dalam konteks jenis atau skemanya, yaitu iuran pasti atau manfaat pasti. Kemudian, ada pembiayaan, kalau pembiayaan itu dibagi dua, ada *pay as you go*, kemudian ada *funded*. Jadi kalau *pay as you go* itu ada dua juga. Yang pertama adalah *contributory pay as you go*, yang kedua *non-contributory pay as you go*. Kalau *contributory pay as you go* itu iuran yang diterima oleh ... apa namanya ... dari peserta yang aktif langsung untuk membiayai orang yang sudah pensiun. Tapi kalau yang *non-contributory pay as you go* itu sepenuhnya dibiayai dari pemberi kerja. Di PNS ini yang berlaku di pegawai negeri sipil adalah dari APBN.

Kemudian yang kedua adalah *funded*. *Funded* ini dikenal dua, *partial funded* atau setengah didanai. Atau *fully funded* yang sepenuhnya didanai. Nah, saat ini sebenarnya kalau di pensiun pegawai negeri sipil itu masih berlaku *non-contributory pay as you go*, meskipun ada iuran 4,75% tapi iuran ini tidak digunakan untuk membayar pensiun. Pernah digunakan sekali di tahun 1994, kemudian *cost sharing*, saat ini sudah kembali lagi ke APBN.

Lalu kemudian, ya, tidak ada manfaat yang berkurang. Kemudian, ada bagian yang tidak diserahkan. Jadi mungkin contohnya seperti ini, Yang Mulia. THT, program THT itu terdiri dari asuransi *dwiguna* dan asuransi kematian. Nah, asuransi *dwiguna* itu dulu bentuknya adalah manfaat pasti yang diberikan dalam bentuk (ucapan tidak terdengar jelas). Tapi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 untuk PNS dan untuk hakim, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 kalau enggak salah, itu kemudian ada transisi ke iuran pasti. Jadi, itu kalau yang kaitannya dengan jaminan ... sori, yang kaitannya dengan asuransi *dwiguna*.

Lalu kemudian yang kedua, asuransi kematian. Jadi, asuransi kematian ini juga diberikan dalam bentuk formula yang diberikan tidak hanya ketika peserta PNS meninggal dunia pada saat aktif, tapi juga diberikan ketika peserta PNS itu meninggal dunia pada saat sudah menjadi penerima pensiun. Kemudian juga penerima pensiun janda/dudanya meninggal atau ketika anak atau istri dari peserta

meninggal dunia. Nah, ini kaitannya sebenarnya lebih kepada jaminan kematian yang ada di dalam SJSN. Jadi kaitannya pengalihan program sebenarnya tidak hanya dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, tapi juga terkait dengan jaminan kematian yang ada di SJSN.

Dalam PP Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKN di situ tertulis bahwa jaminan kematian itu hanya ... yang di SJSN hanya berlaku ketika peserta yang aktif ini meninggal dunia. Nah, inilah bagian dari askem yang mungkin dapat dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Hanya bagian yang kaitannya dengan ketika peserta PNS meninggal dunia. Tapi ketika peserta PNS meninggal dunia sudah pensiun, kemudian anak atau istri dari peserta itu meninggal dunia, maka itu tidak dialihkan karena tidak tertuang di dalam ... apa namanya ... di dalam peraturan yang saat ini berlaku.

Kemudian yang pensiun, Yang Mulia. Jadi, pensiun itu kalau kita lihat di rumusnya, misalnya 2,5% dikali masa kerja tahun, dikali gaji pokok terakhir. Nah, memang terdapat sedikit perbedaan antara yang formula pensiun di jaminan pensiun SJSN dengan formula pensiun di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Yang 2,5% dikali masa tahun, dikali gaji pokok itu adalah di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Kemudian yang berlaku di PP Nomor 45 Tahun 2015 adalah 1% dikali masa iur, dikali rata-rata penghasilan tertimbang.

Nah, katakanlah misalnya yang dialihkan itu (ucapan tidak terdengar jelas) karena (ucapan tidak terdengar jelas) sama, basically. Sama dalam konteks berbentuk percentage. Misalnya 2,5% yang bagian 1% dialihkan ke jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, 1,5% itu sebenarnya dapat diselenggarakan oleh PT Taspen. Atau mungkin kemudian di-redesign lagi demi kesejahteraan peserta ke depannya.

Kemudian, kaitannya dengan Putusan MK. Ya, jadi itu mohon izin, Yang Mulia, tadi memang hanya dalam rangka mengutip bahwa memang Pasal 65 itu juga dijadikan rujukan kaitannya dengan Undang-Undang ASN juga karena ini dalam forum ini juga kami menyampaikan kita, kaitkan juga dengan mandat Pasal 91 Undang-Undang ASN. Dan kemudian, ya, kaitannya dengan statement bahwa ... apa namanya ... dengan demikian, jika tidak dialihkan, maka PT Taspen melanggar undang-undang. Ini ... dalam konteks ini, Yang Mulia, tentunya sebelum putusan MK ada. Tentunya ketika putusan MK ada, itu berlaku mengikat.

Dan yang terakhir, kaitannya dengan pelayanan. Tentunya karena dulu juga saya terlibat dalam perumusan Pasal 91, termasuk juga kaitannya dengan ... apa namanya ... menghapus pasal-pasal yang kaitannya dengan peleburan, dan penggabungan, kemudian menjadi pengalihan program. Jadi sebenarnya, antara layanan yang diberikan Taspen dalam konteks ketika nanti menjadi penyelenggara manfaat tambahan, kemudian BPJS Ketenagakerjaan dalam konteks sebagai penyelenggara manfaat dasar, tentunya itu sesuatu yang terpisah dan kita enggak bisa compare, termasuk juga dalam konteks manfaatnya

karena yang satu manfaatnya sifatnya supaya rakyat atau pekerja tidak jatuh miskin, yang satu lagi manfaat yang di ... apa namanya ... ditetapkan dalam konteks supaya pemberi kerja mendapatkan orang-orang terbaik, kemudian pemberi kerja juga bisa mempertahankan loyalitas pegawai, dan memberikan risiko khusus. Mungkin untuk sementara demikian, Yang Mulia, yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.

**50. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Aswanto? Silakan!

**51. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia. Ini saya ingin menegaskan dan meminta ketegasan Ahli saja. Pemohon mendalilkan bahwa dengan pengalihan pengelolaan jaminan-jaminan tadi dari PT Taspen ke BPJS, itu mereka mengalami kerugian ... kerugian manfaat dan kerugian yang riil, gitu. Nah, di kertas kerja Saudara, Saudara menjawab sebenarnya dalil itu. Bahwa tidak ada kerugian yang akan diterima sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon.

Nah pertanyaan saya, bisakah Ahli membuat simulasi bahwa dengan pengalihan-pengalihan itu tidak ada kerugian? Sebab argumentasi Pemohon mengenai kerugian itu, itu dilengkapi dengan simulasi-simulasi. Banyak sekali tabel yang dibuat oleh Para Pemohon untuk menggambarkan kerugian-kerugian itu. Kami mohon juga kalau bisa Ahli membuat ... apa ... simulasi itu, sehingga kami bisa paham betul bahwa memang tidak ada kerugian. Ya, mungkin kalau tidak sempat pada sidang ini, nanti bisa menjadi tambahan keterangan. Terima kasih, Yang Mulia.

**52. KETUA: ANWAR USMAN**

Jadi itu, Ahli. Jadi, nanti mungkin bisa dilengkapi melalui Kuasa Presiden, ya, sebagai Pemerintah apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Aswanto, ya? Ya, baik. Sidang ini adalah sidang yang terakhir, ya. Kuasa Presiden, sudah enggak ada lagi ahlinya, ya? Cukup?

**53. PEMERINTAH: RUDY H PAKPAHAN**

Cukup, Yang Mulia.

**54. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kalau begitu, Pemohon, dan Termohon, termasuk DPR (...)

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Izin, Yang Mulia.

**56. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, silakan!

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Kalau bisa diperkenankan, satu pertanyaan dari Pemohon Pak Pospos.

**58. KETUA: ANWAR USMAN**

Untuk?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Untuk Ahli. Masih bisa?

**60. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, sedikit saja, ya.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: A. MUHAMMAD ASRUN**

Sedikit saja, Pak Pospos.

**62. PEMOHON: MULA POSPOS**

Yang Mulia, izin. Kalau kutipan di halaman 4 di Undang-Undang Nomor 24 ini yang terkait dengan Pasal 65 ayat (2) di paragraf terakhir yang kedua, Undang-Undang BPJS menetapkan bahwa PT Taspen Persero menyelesaikan pengalihan program THT, program pembayaran pensiun. Ini kan program terkait PT Taspen, Ketenagakerjaan, paling lambat 2029.

Yang dilaksanakan program yang pengalihan sejenis itu seperti apa? Kalau yang dikelola selama ini adalah kita ASN, pensiunan, dan pejabat negara. Kalau kita kaitkan sambungannya kalimat ini adalah terkait dengan syarat masa iuran 15 tahun.

Izin, Yang Mulia. Pejabat negara, DPR, termasuk Hakim Konstitusi itu paling lama 10 tahun (2 periode), sedangkan masa iuran di sini 15 tahun. Berarti, pejabat negara, Hakim Konstitusi, maupun DPR yang lainnya yang pejabat negara, tidak termasuk dibayarkan oleh BPJS nanti karena yang dikelola selama ini PT Taspen itu pejabat negara dan ASN, termasuk teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi nanti, Yang Mulia. Karena Yang Mulia itu hanya 2 periode (10 tahun), tidak dibayarkan oleh BPJS karena di sini disampaikan oleh Ahli, minimal iuran 15 tahun. Yang Mulia, itu hanya 10 tahun, dua periode, kalau satu ... apalagi satu periode hanya 5 tahun.

Jadi, mohon penjelasan ini, apakah nanti pengalihan apa yang diberikan iuran oleh Yang Mulia yang dipotong dari gaji, itu akan dibayarkan oleh BPJS, tidak? Kalau tadi ... tadi teman saya sudah menyampaikan saya di permohonan nomor 7 sudah sampaikan keberatan saya. Ini juga per ... termasuk pejabat negara nanti, Yang Mulia tidak dibayarkan ini. Terima kasih, Yang Mulia.

**63. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Baik, ya, mungkin itu ... bisa dijawab lisan secara singkat saja, silakan!

**64. AHLI DARI PEMERINTAH: INDRA BUDI SUMANTORO**

Siap, Yang Mulia, terima kasih. Jadi, justru itu yang dulu kami bawa, Yang Mulia, ketika masih Undang-Undang BPJS dalam bentuk RUU. Bahwa pensiun pejabat negara itu rumusnya saja sudah 1% kali masa kerja bulan kali gaji pokok terakhir, maksimum 75, minimum 6%. Itu untuk yang ... ada dua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, kemudian ada PP Nomor 19 Tahun 1980, PP Nomor 76 yang pengaturannya semua sama. Oleh karenanya, itu kalau kita lihat penjelasan di Pasal 66 Undang-Undang BPJS, bagian yang dialihkan hanya bagian yang sesuai.

Oleh karena itu, ketika pensiun pejabat negara itu tidak sesuai, maka, itu tidak dialihkan. Demikian, Yang Mulia. Dan dapat diselenggarakan oleh PT Taspen, terima kasih.

**65. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Jadi, saya ulang sekali lagi, untuk data-data nanti diserahkan ke Kuasa Presiden, ya?

Acara selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan, ya, untuk Pemohon, Kuasa Presiden, dan DPR. Untuk itu paling lambat hari Selasa, 25 Februari 2020, pukul 10.30 WIB, kesimpulan sudah harus diserahkan melalui Kepaniteraan, ya. Sudah jelas? Kuasa Presiden, sudah jelas, ya? Ya, baik. Ya, jadi begitu. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.26 WIB**

Jakarta, 17 Februari 2020  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001